



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR 85 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka berdampak pada perubahan nomenklatur dan titelatur serta kode wilayah tata kearsipan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- b. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dan surat menyurat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro perlu diatur dan ditata kembali kode wilayah tata kersipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Kode Wilayah Tata Kerasipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6403);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1282) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1953);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 26 Tahun 2009 tentang Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOJONEGORO TENTANG PENETAPAN KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
4. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
6. Kode Wilayah Tata Kearsipan adalah Kode Wilayah Tata Kearsipan yang harus ditulis dalam naskah dinas yang dibuat oleh pejabat.
7. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan pemerintah daerah.
8. Arsip adalah naskah-naskah dinas yang dibuat dan diterima oleh semua Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun kelompok untuk pelaksanaan tugas.

## BAB II KODE WILAYAH TATA KEARSIPAN

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

### Pasal 3

Kode Wilayah Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 3 meliputi :

- a. Kode Wilayah Kelompok Sekretariat;
- b. Kode Wilayah Inspektorat;
- c. Kode Wilayah Kelompok Dinas;
- d. Kode Wilayah Kelompok Badan;
- e. Kode Wilayah Kelompok Kecamatan dan Kelurahan;
- f. Kode Wilayah Kelompok Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan
- g. Kode Wilayah Kelompok Unit Pelaksana Teknis Daerah.

### Pasal 5

Kode Wilayah Tata Kearsipan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 dipergunakan sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam pelaksanaan tata persuratan.

**BAB III**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 6**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 43 Tahun 2016 tentang Penetapan Kode Wilayah untuk Tata Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 23 Desember 2020

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Diundangkan di Bojonegoro  
pada tanggal 23 Desember 2020


**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**

ttd.

**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2020 NOMOR 83.**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001

NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
	25 SD Negeri Tengger;	412.201.2.453
	26 SD Negeri Trenggulunan I;	412.201.2.454
	27 SD Negeri Trenggulunan II;	412.201.2.455
	28 SD Negeri Wadang I;	412.201.2.456
	29 SD Negeri Wadang II; dan	412.201.2.457
	30 SD Negeri Wadang III.	412.201.2.458
<b>I.B.19</b>	<b>Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Ngraho</b>	
	1 SD Negeri Bancer I;	412.201.2.459
	2 SD Negeri Blimbinggede I;	412.201.2.460
	3 SD Negeri Jumok I;	412.201.2.461
	4 SD Negeri Jumok II;	412.201.2.462
	5 SD Negeri Jumok III;	412.201.2.463
	6 SD Negeri Kalirejo I;	412.201.2.464
	7 SD Negeri Kalirejo II;	412.201.2.465
	8 SD Negeri Kalirejo III;	412.201.2.466
	9 SD Negeri Klempun;	412.201.2.467
	10 SD Negeri Luwihaji II;	412.201.2.468
	11 SD Negeri Luwihaji I;	412.201.2.469
	12 SD Negeri Luwihaji III;	412.201.2.470
	13 SD Negeri Mojorejo I;	412.201.2.471
	14 SD Negeri Mojorejo II;	412.201.2.472
	15 SD Negeri Nganti I;	412.201.2.473
	16 SD Negeri Nganti II;	412.201.2.474
	17 SD Negeri Nganti III;	412.201.2.475
	18 SD Negeri Nganti IV;	412.201.2.476
	19 SD Negeri Nganti V;	412.201.2.477
	20 SD Negeri Ngraho;	412.201.2.478
	21 SD Negeri Pandan II;	412.201.2.479
	22 SD Negeri Payaman I;	412.201.2.480
	23 SD Negeri Payaman II;	412.201.2.481
	24 SD Negeri Sugihwaras I;	412.201.2.482
	25 SD Negeri Sugihwaras III;	412.201.2.483
	26 SD Negeri Sumberagung I;	412.201.2.484
	27 SD Negeri Sumberagung II;	412.201.2.485
	28 SD Negeri Sumberarum I;	412.201.2.486
	29 SD Negeri Sumberarum II;	412.201.2.487
	30 SD Negeri Sumberarum III;	412.201.2.488
	31 SD Negeri Tanggungan I;	412.201.2.489
	32 SD Negeri Tanggungan II;	412.201.2.490
	33 SD Negeri Tapelan I; dan	412.201.2.491
	34 SD Negeri Tapelan III.	412.201.2.492
<b>I.B.20</b>	<b>Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Padangan</b>	
	1 SD Negeri Banjarjo I;	412.201.2.493
	2 SD Negeri Banjarjo III;	412.201.2.494
	3 SD Negeri Cendono;	412.201.2.495
	4 SD Negeri Dengok II;	412.201.2.496
	5 SD Negeri Kebonagung;	412.201.2.497
	6 SD Negeri Kendung;	412.201.2.498
	7 SD Negeri Kuncen II;	412.201.2.499
	8 SD Negeri Ngasinan;	412.201.2.500
	9 SD Negeri Ngeper I;	412.201.2.501
	10 SD Negeri Ngeper II;	412.201.2.502
	11 SD Negeri Ngradin I;	412.201.2.503
	12 SD Negeri Ngradin II;	412.201.2.504



NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
	13 SD Negeri Nguken;	412.201.2.505
	14 SD Negeri Padangan I;	412.201.2.506
	15 SD Negeri Padangan II;	412.201.2.507
	16 SD Negeri Padangan III;	412.201.2.508
	17 SD Negeri Prangi;	412.201.2.509
	18 SD Negeri Purworejo I;	412.201.2.510
	19 SD Negeri Purworejo II;	412.201.2.511
	20 SD Negeri Sidorejo I;	412.201.2.512
	21 SD Negeri Sidorejo II;	412.201.2.513
	22 SD Negeri Sonorejo I;	412.201.2.514
	23 SD Negeri Sonorejo II; dan	412.201.2.515
	24 SD Negeri Tebon.	412.201.2.516
<b>I.B.21</b>	<b>Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Purwosari</b>	
	1 SD Negeri Donan II;	412.201.2.517
	2 SD Negeri Donan III;	412.201.2.518
	3 SD Negeri Gapluk;	412.201.2.519
	4 SD Negeri Kaliombo I;	412.201.2.520
	5 SD Negeri Kaliombo II;	412.201.2.521
	6 SD Negeri Kaliombo IV;	412.201.2.522
	7 SD Negeri Kuniran I;	412.201.2.523
	8 SD Negeri Kuniran II;	412.201.2.524
	9 SD Negeri Ngrejeng;	412.201.2.525
	10 SD Negeri Pelem I;	412.201.2.526
	11 SD Negeri Pelem II;	412.201.2.527
	12 SD Negeri Pojok;	412.201.2.528
	13 SD Negeri Punggur;	412.201.2.529
	14 SD Negeri Purwosari I;	412.201.2.530
	15 SD Negeri Purwosari III;	412.201.2.531
	16 SD Negeri Sedahkidul;	412.201.2.532
	17 SD Negeri Tinumpuk; dan	412.201.2.533
	18 SD Negeri Tlatah.	412.201.2.534
<b>I.B.22</b>	<b>Sekolah Dasar (SD) Negeri di Kecamatan Sekar</b>	
	1 SD Negeri Bareng I;	412.201.2.535
	2 SD Negeri Bareng II;	412.201.2.536
	3 SD Negeri Bareng III;	412.201.2.537
	4 SD Negeri Bobol I;	412.201.2.538
	5 SD Negeri Bobol II;	412.201.2.539
	6 SD Negeri Bobol III;	412.201.2.540
	7 SD Negeri Bobol IV;	412.201.2.541
	8 SD Negeri Bobol V;	412.201.2.542
	9 SD Negeri Bobol VI;	412.201.2.543
	10 SD Negeri Deling I;	412.201.2.544
	11 SD Negeri Deling II;	412.201.2.545
	12 SD Negeri Deling IV;	412.201.2.546
	13 SD Negeri Deling V;	412.201.2.547
	14 SD Negeri Klino I;	412.201.2.548
	15 SD Negeri Klino III;	412.201.2.549
	16 SD Negeri Klino IV;	412.201.2.550
	17 SD Negeri Klino V;	412.201.2.551
	18 SD Negeri Miyono I;	412.201.2.552
	19 SD Negeri Miyono II;	412.201.2.553
	20 SD Negeri Miyono III;	412.201.2.554
	21 SD Negeri Sekar I;	412.201.2.555
	22 SD Negeri Sekar II; dan	412.201.2.556


NO	UNIT KERJA	KODE WILAYAH
1	2	3
	j Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukosewu;	412.221.1.10
	k Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Trucuk;	412.221.1.11
	l Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Malo;	412.221.1.12
	m Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kalitidu;	412.221.1.13
	n Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Dander;	412.221.1.14
	o Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Padangan;	412.221.1.15
	p Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Purwosari;	412.221.1.16
	q Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kasiman;	412.221.1.17
	r Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Kedewan;	412.221.1.18
	s Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngasem;	412.221.1.19
	t Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngambon;	412.221.1.20
	u Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tambakrejo;	412.221.1.21
	v Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Ngraho;	412.221.1.22
	w Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Margomulyo;	412.221.1.23
	x Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Temayang;	412.221.1.24
	y Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Bubulan;	412.221.1.25
	z Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gondang;	412.221.1.26
	aa Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sekar; dan	412.221.1.27
	bb Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Gayam.	412.221.1.28
<b>XI.</b>	<b>Dinas Peternakan dan Perikanan</b>	<b>412.222</b>
	1 UPTD Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan) Kelas A;	412.222.1
	2 UPTD Rumah Potong Hewan (RPH) Kelas B; dan	412.222.2
	3 UPTD Balai Benih Ikan (BBI) Kelas B.	412.222.3

**BUPATI BOJONEGORO,**

ttd.

**ANNA MU'AWANAH**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,**



**Dra. NURUL AZIZAH, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19690405 198809 2 001























